

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 34

TAHUN 2019

2021

PER BPHMIGAS NO.16, BN 2021/NO.626, 5 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan mengenai penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 48 Tahun 2019; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PER BI No. 17/3/PBI/2015; PER BPHMIGAS No. 34 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1731) diubah.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):